

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari demokrasi di tingkat desa dan juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa. Lembaga ini salah satunya berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa atau membahas dan menyepakati Peraturan Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa kemajuan dengan berkerjasama dengan pemerintah desa agar kesejahteraan desa menjadi lebih baik. Dalam menjalankan fungsinya dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa akan bermitra untuk pembentukan Peraturan Desa. Pembentukan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur lembaga dalam Pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas serta fungsinya dengan maksimal dan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa sepertihalnya sebagai lembaga legilatif di tingkat bawah sudah seyogyanya proaktif dan mempunyai kemampuan yang sama dengan lembaga legislatif di tingkat pusat dalam menjalankan

tugas dan fungsinya.¹ Badan Permusyawaratan Desa mengambil peran yang sangat penting bagi masyarakat desa terutama dalam hal kesejahteraan dan terciptanya ketertiban masyarakat. Seperti halnya di Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang mana pada saat ini peran maksimal dari Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya tampak. Hal tersebut terlihat dari peran Badan Permusyawaratan Desa dalam produktivitas Peraturan Desa usulan BPD serta dalam pembentukan peraturan desa terutama dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa belum mampu secara maksimal aktif dalam proses tersebut. Masalah seperti ini tentu akan menjadikan kurang kuatnya arti penting Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga mitra bagi pemerintah desa untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian tentang **“PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SIDOAGUNG KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Sidoagung Godean Sleman?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa Sidoagung Godean Sleman?

¹ Erga Yuhandra, “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm.65

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Sidoagung Godean Sleman
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa Sidoagung Godean Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Ilmu Pegetahuan
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wawasan penulis, serta dapat dijadikan referensi khazanah keilmuan yang berguna bagi penelitian yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.
2. Pembangunan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, evaluasi, maupun acuan Instansi terkait dalam peningkatan pelayanan, arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Tatanan Pemerintahan.